



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di SP 7 Jalur 6, Kampung Sumberboga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Pasar Sentral Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 10 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda mempunyai anak 3 (tiga) dan Tergugat berstatus Duda mempunyai anak 1 (satu);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Pasar Sentral Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur, kurang lebih selama 7 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat setiap kali marah pada Penggugat selalu merusak barang-barang rumah tangga dan menodongkan senjata tajam/parang;
 - d. Tergugat setiap kali berhubungan suami-istri (hubungan badan) dengan Penggugat selalu berlaku kasar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2021 yang disebabkan Tergugat berulang kali susah dibangunkan pagi hari untuk menjalankan solat subuh dan pergi berdagang ke pasar oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan capek untuk menasehati Tergugat karena Tergugat tidak mau berubah. Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim Tunggal secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat memilih mediator yang tersedia, dan ditunjuklah KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2022, senyatanya para pihak berperkara telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Manokwari, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan nomor 1, 2, 3, dan 4;
- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf (a), yang menyatakan bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat adalah tidak benar, karena selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, semua keuangan dipegang dan diatur oleh Penggugat;
- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf (b), yang menyatakan bahwa Tergugat sering berjudi adalah benar, bahwa Tergugat berjudi dengan membeli togel;
- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf (c), yang menyatakan bahwa Tergugat setiap kali marah pada Penggugat selalu merusak barang-barang rumah tangga dan menodongkan senjata tajam/parang adalah benar, namun itu Tergugat lakukan lebih baik daripada ketika marah dan emosi Tergugat harus memukul Penggugat, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah menodongkan senjata tajam kepada Penggugat;
- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf (d), yang menyatakan bahwa Tergugat setiap kali berhubungan suami-istri (hubungan badan) dengan Penggugat selalu berlaku kasar adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat sendiri yang memasang KB berbentuk spiral atau cincin dalam kelaminnya, sehingga Penggugat mungkin merasakan sakit ketika berhubungan suami-istri;
- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak berkeberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan sebagaimana yang terurai dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sesuai dengan gugatan semula;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor 12/04/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Brawijaya Asrama Kodim, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: .

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Pasar Sentral Bintuni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dikarenakan saksi tinggal di Kota Manokwari;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Penggugat pergi dari kediaman bersama Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di SP 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 2 (dua) bulan;
- 2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Ikan Gabus Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Anak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Pasar Sentral Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal di SP 7 sedangkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Bintuni;
 - Bahwa pada bulan Desember 2021, Penggugat pergi dari kediaman bersama Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di SP 7;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 2 (dua) bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan tetap tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim Tunggal cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dan atas laporan Mediator KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. tertanggal 22 Februari 2022 dinyatakan upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan sebagian, adapun alasan perceraian diakui Tergugat secara berklausula, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan gugatan semula;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 RBg, maka beban pembuktian mula-mula dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil posita gugatan Penggugat, bahwa saksi-saksi tidak melihat dan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan rumah tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat saling berjauhan, dan saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Desember 2021 dan kembali ke kediaman kedua orang tuanya yang terletak di SP 7, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 5 Maret 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 KHI);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 9 tahun dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama selama 9 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan rumah tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat saling berjauhan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dasar alasan perceraian, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat dipandang tidak memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak, sebagaimana kaidah fikih dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yaitu:

Artinya: *"Dan apabila Penggugat tidak ada bukti/tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya tidak dikabulkan"*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab1443 Hijriyah oleh FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu AGUS GUMBIRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

AGUS GUMBIRA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. P	:	Rp.	20.000,00
	anggihan			
	c. R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	Proses			
3.	Biaya	:	Rp.	3.600.000,00
	Panggilan			
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	3.720.000,00
	Terbilang			(tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mw